



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARNI, bertempat tinggal di Parit Siparayo, Jorong Siparayo, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman., Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan nomor register 31/Pdt.P/2022/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308135303930001;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308131712140003, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308135303930001;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula tanggal **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**;
4. Bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut diubah karena nama yang pemohon berikan tidak sesuai dengan Ijazah, KK dan KTP Pemohon, karena itu pemohon ingin mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**;
5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi di Bukittinggi serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308135303930001;
- Fc. Kartu Keluarga Nomor 1308131712140003;
- Fc. Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-12012015-0002;
- Fc. Ijazah SD No DN-08 Dd 0011583;
- Fc. Paspor Nomor A 3498987.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama di Pasport pemohon yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**;
3. Menetapkan nama pemohon adalah **Marni** dan tanggal lahir pemohon **13 Maret 1993**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada kantor Imigrasi di Bukittinggi untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 18 Oktober 2022, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon di muka persidangan yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marni, NIK 130813530930001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dona Nomor : 1308131712140003, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Marni yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Pasaman tanggal 12 Januari 2015 dengan Nomor : 1308-LT-12012015-0002, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0011583 atas nama Marni, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0227222 atas nama Marni, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Paspor atas nama Marnia Nomor: A 3498987, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya lalu diberi tanda dengan P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **SARIKIN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar nama Pemohon adalah Marni;
 - Bahwa Pemohon lahir tahun 1993;
 - Bahwa nama orang ayah Pemohon bernama Mulis dan Ibu Pemohon bernama Dasmir;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Siparayo Jorong Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Marni dan Saksi tidak tahu nama panjang Marni. Saksi hanya mengetahui nama panggilan sehari-hari Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak pemohon berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Pemohon saat dewasa ini;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu Pemohon sudah pernah ganti nama setahu Saksi dari dahulu namanya Marni, bukan Marnia;
- Bahwa warga negara Pemohon adalah Indonesia
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah petani;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah mengganti kewarganegaraannya;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di kampung melayu;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Pemohon lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi tidak 1 (satu) sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama lengkap suami Pemohon Saksi tidak tahu, tapi panggilannya Ronal;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini untuk perbaikan nama daan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan didokumen apa yang mau dirubah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk bekerja tetapi Saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang tercantum dalam KTP tersebut adalah Marni saat Saksi diperlihatkan foto Pemohon dalam asli KTP Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi orang yang tercantum dalam paspor adalah Marni saat Saksi diperlihatkan foto Pemohon dalam asli Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang tercantum dalam KTP dan Paspor tersebut orang yang sama dengan pemohon yang duduk dalam persidangan ini sebagai Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang ada dalam foto pada ijazah SD Pemohon tersebut saat diperlihatkan kepada saksi foto Pemohon dalam asli ijazah SD;
- Bahwa Saksi membenarkan jika orang yang ada foto pada surat keterangan Hasil Ujian Nasional Pemohon tersebut sama dengan foto orang pada KTP dan paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kembar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon anak seberapa dari orangtuanya, karena Pemohon banyak saudaranya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara Pemohon;
- Bahwa tidak ada kakak/adik Pemohon yang wajahnya mirip dengan Pemohon;
- Bahwa nama saudara-saudara Pemohon yakni :1. Dewi (pr), 2. Yola(pr), 3. Deli(pr), 4. Ipai (pr), Simui (lk) dan Adek (lk) satu orang lagi laki-laki, tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon hendak pergi bekerja lagi ke Malaysia atau pergi umroh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon mempunyai hutang dalam Negeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon sedang terlibat tindak Pidana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon sedang menghadapi gugatan secara perdata;
- Bahwa kelakuan Pemohon sehari-hari biasa-biasa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIAH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Marni;
- Bahwa Saksi membenarkan jika dari dulu nama pemohon adalah Marni dan begitu pula panggilannya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari dan tanggal Pemohon lahir, tetapi tahun lahirnya 1993;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon lahir tahun 1993 dari Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal Siparayo Jorong Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Ronal;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa warga negara Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah petani;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yaitu untuk membetulkan nama dan mengubah tanggal lahir;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Mulih dan Dasmi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Mulih dan Dasmi;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara yakni Dewi (pr), Deli (pr), Saripai (pr), Marni (Pemohon), Simui (lk), Ade (lk), Nabil (Lk), Tupodan (Lk);
- Bahwa Pemohon bukan anak kembar;
- Bahwa Saksi pernah melihat muka kakak dan adik Pemohon dan tidak ada kakak dan adik pemohon yang wajahnya mirip dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen mana nama dan tanggal lahir Pemohon yang hendak diubah;
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah mengganti nama;
- Bahwa Pemohon selama ini sudah pernah ke luar negeri yakni Malaysia;
- Bahwa kepribadian pemohon sehari-hari baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perkara pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perkara perdata;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon sekarang ini hendak pergi ke Luar Negeri;
- Bahwa orang yang ada dalam foto asli paspor yang diperlihatkan kepada Saksi saat di persidangan adalah Marni;
- Bahwa orang yang ada dalam foto paspor tersebut sama dengan Pemohon yang duduk dalam persidangan ini;
- Bahwa orang yang ada dalam foto asli ijasah SD dan asli Surat keterangan Hasil Ujian yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah Marni;
- Bahwa orang yang ada dalam foto ijasah SD dan Surat keterangan Hasil Ujian Nasional adalah sama dengan Pemohon yang duduk di persidangan ini;
- Bahwa orang yang ada dalam foto asli KTP tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan yaitu Marni dan sama dengan orang yang ada dalam foto paspor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membuat paspor di Dumai;
- Bahwa awalnya Pemohon datang ke kantor Imigrasinya, tetapi syaratnya kurang Pemohon minta tolong kepada orang lain untuk mengurusnya;
- Bahwa sebab bisa tertulis tahun kelahiran Pemohon tahun 1989 dan nama Pemohon Marnia, Pemohon tidak tahu kalau untuk tahunnya tertulis demikian kata orang yang mengurusnya karena jika dibawah 20 tahun belum bisa membuat Paspor;
- Bahwa Pemohon bukan sengaja mengubah tahun lahir saudara menjadi tahun 1989, karena paspor sudah siap baru diserahkan kepada Pemohon, Pemohon bilang tahunnya salah tetapi orang tersebut mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa tidak ada dokumen yang Pemohon berikan waktu membuat Paspor, Pemohon hanya disuruh menuliskan nama dan tanggal lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon jika Paspor Pemohon sudah diperbaiki nama dan tanggal lahirnya yaitu ingin membawa anak Pemohon menengok ayahnya yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan ini untuk merubah Paspor Pemohon, karena Pemohon sudah mencoba datang ke Kantor Imigrasi Bukittinggi, tapi dibilang tidak bisa karena berbeda dengan KTP, KK, dan akta lahir. Katanya harus ada Penetapan pengadilan untuk merubahnya;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah merubah nama;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang dan perubahan ini tidak dimaksudkan untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3498987 dari semula tertulis nama Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 menjadi tertulis nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Sarikin dan Diah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama Pemohon adalah Marni;
- Bahwa Pemohon lahir di Malampah, 13 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dari semula dalam Paspor B 3498987 tertulis nama Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 menjadi tertulis nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon tinggal di Siparayo Jorong Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah mengganti status kewarganegaraan;
- Bahwa nama asli Pemohon yaitu Marni;
- Bahwa nama sehari-hari Pemohon yang dikenal di daerah tempat tinggal Pemohon dari dulu hingga sekarang adalah Marni;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 130813530930001 (bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dona Nomor : 1308131712140003 (bukti P-2), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-12012015-0002 (bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0011583 (bukti P-4), Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0227222 (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah mengganti namanya;
- Bahwa alasan atau tujuan pemohon ingin mengubah nama dalam Paspor Nomor B 424831 adalah agar nama Pemohon dalam Paspor yang semula tertulis Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 agar menjadi sama dengan nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993, karena akan digunakan untuk pergi ke Malaysia bertemu dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon sedang tidak terlibat perkara pidana maupun perdata saat ini;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Marnia dalam Paspor Pemohon Nomor B 3498987 merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Marni yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan merupakan orang yang hadir selaku Pemohon dalam persidangan perkara *a-quo*;
- Bahwa Pemohon bukanlah anak kembar serta tidak memiliki kakak atau adik yang wajahnya mirip dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengaturan mengenai Permohonan ini patutlah dicermati maksud keberadaan Permohonan Pemohon didalam hukum Indonesia, apakah Permohonan Pemohon ini merupakan perkara perdata yang sifatnya *voluntair* (diperbolehkan) ataupun termasuk permohonan yang sifatnya dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon ini merupakan Permohonan untuk mengubah identitas Pemohon dalam data Paspor Republik Indonesia, Permohonan ini dihubungkan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 42, maka secara tersurat dan tegas tidak tercantum sebagai jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, jenis Permohonan yang hampir sejenis adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
 - Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte; Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon seperti tersebut diatas bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dengan dihubungkan dengan Jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, Jenis Permohonan yang dilarang, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon termasuk perkara perdata yang sifatnya *voluntair* dan bukanlah

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang dilarang. Sehingga Permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 40, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Siparayo Jorong Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan adalah agar Paspor Nomor B 3498987 dari yang semula tencantum nama Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 menjadi tertulis nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya perbedaan nama Pemohon pada Paspor Nomor B 3498987 (Alat Bukti P-6) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 130813530930001 (bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dona Nomor : 1308131712140003 (bukti P-2), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-12012015-0002 (bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0011583 (bukti P-4), Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0227222 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 menyebutkan bahwa "Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan":

- a. Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: “Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.”

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa ada pihak lain maupun instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan, karena tanpa adanya

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan Pemohon yang bersangkutan akan mengalami kesulitan terhadap pengurusan administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-6, nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum adalah Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989. Sedangkan pada alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 nama Pemohon yang tercantum adalah Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa nama Marnia yang tercantum dalam alat bukti P-6 merupakan orang yang bernama Marni (Pemohon) yang hadir dalam persidangan permohonan *aquo* dan lahir pada tanggal 13 Maret 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon di masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dikenal dengan nama Marni dan Pemohon belum pernah mengganti nama sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan atau tujuan pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor B 3498987 adalah agar nama Pemohon dalam Paspor Pemohon Nomor B 3498987 yang tertulis Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 agar menjadi nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993, karena akan digunakan untuk pergi menengok suaminya yang bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat ini sedang tidak terlibat perkara pidana maupun perdata sehingga, permohonan perbaikan/ perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor B 3498987 yang semula tertulis nama Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 menjadi nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993 adalah tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu perkara perdata atau pidana yang mungkin sedang dihadapi oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa nama Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 dalam Paspor Nomor B 3498987 dengan nama Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 130813530930001 (bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dona Nomor : 1308131712140003 (bukti P-2), Akta Kelahiran Nomor : 1308-LT-12012015-0002 (bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0011583 (bukti P-4), Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 0227222 (bukti P-5) merupakan 1 (satu) orang yang sama. Sehingga Hakim berpendapat permohonan perbaikan ataupun perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula nama Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989 menjadi nama Marni

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir 13 Maret 1993 pada Paspor Pemohon Nomor B 3498987 tetap akan menjadikan pemohon sebagai satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki kakak atau adik ataupun saudara kembar yang mukanya mirip dan dengan nama yang sama dengan Pemohon. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perbaikan ataupun perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ini bukanlah dimaksudkan untuk penyelundupan hukum dengan mengubah identitas pada subjek hukum lain selain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan untuk menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor Nomor B 3498987 yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993** dengan sedikit perbaikan amar yang nantinya akan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) dalam permohonan pemohon masih berkaitan dengan petitum nomor 2 (dua), oleh karena Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) menyatakan nama dan tanggal lahir di Paspor Nomor B 3498987 yang semula **Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989** diubah menjadi nama **Marni dan tanggal lahir 1993**. Oleh karena, semula identitas/ nama Pemohon memang seorang yang bernama Marni dan tanggal lahirnya pada 13 Maret 1993. Dengan demikian, petitum nomor 3 (tiga) ini harus dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana nantinya tercantum dalam penetapan ini dengan tetap mempertahankan maksud dari diajukannya permohonan Pemohon sepanjang menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dalam Paspor Nomor B 3498987;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) dalam permohonan Pemohon, karena pada petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum nomor 4 (empat) ini patut dikabulkan sepanjang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor B 3498987 yang semula bernama **Marnia dan tanggal lahir 13 Maret 1989** diubah menjadi nama **Marni dan tanggal lahir 13 Maret 1993**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya apabila Hakim cermati adalah meminta untuk perbaikan/ perubahan nama dan tanggal lahir

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Paspor Nomor B 3498987. Akan tetapi, ternyata dalam posita nomor 6 (enam) dan petitum nomor 6 (enam) Pemohon hanya meminta untuk melaporkan mengenai perubahan namanya saja. Sehingga untuk menghindari kesia-siaan dan untuk tercapainya tujuan dari penetapan ini serta demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk dapat melaporkan/ mengirimkan turunan resmi dari penetapan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana atau perangkat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Bukittinggi selaku instansi yang dapat memperbaiki/ mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor B 3498987 guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu. Oleh karena, itu maka terhadap petitum angka 5 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan yang nantinya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat *voluntair* / sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum nomor 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ada sebagian petitum permohonan yang harus disempurnakan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 dan peraturan-peraturan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama di Paspor Pemohon Nomor B 3498987 yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**;
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor B 3498987 adalah **Marni** dan tanggal lahir **13 Maret 1993**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Paspor Pemohon Nomor B 3498987 yang semula bernama **Marnia** diubah menjadi nama **Marni** dan tanggal lahir yang semula **13 Maret 1989** diubah menjadi **13 Maret 1993**;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada kantor Imigrasi Bukittinggi untuk segera melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register atau jenis pencatatan lain yang telah disediakan untuk itu setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Walwatri, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 7.500,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp192.500,00
(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)